

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/65/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENGEMBANG APLIKASI KEPROTOKOLAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/360/UN37.7.3/TI.01.00/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor terkait dengan aturan dalam acara resmi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, perlu dibentuk Tim Pengembang Aplikasi Keprotokolan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang Aplikasi Keprotokolan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 751);
6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG APLIKASI KEPROTOKOLAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Pengembang Aplikasi Keprotokolan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Tim Pengembang Aplikasi Keprotokolan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas melakukan keprotokolan yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembang Aplikasi Keprotokolan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/65/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGEMBANG APLIKASI
KEPROTOKOLAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG APLIKASI KEPROTOKOLAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1.	Moh Khoiruddin S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I, III/d	Penanggungjawab
2.	Rochsid Tri Hanggoro Putro, S.Pd. 1986040820231011001	Penata, III/c	Ketua
3.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
4.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Anggota
5.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
6.	Dendy Winardita Nugroho, S.E. 198704062014041001	Penata, III/c	Anggota
7.	Dwi Endah Kusumaningtias S.Pd., M.Pd. 198605282014042001	Penata, III/c	Anggota
8.	Siti Fiki Ikamah S.Pd. 1991012120231021001	Penata - III/c	Anggota
9.	Agestia Putri Nusantari S.Pd. 1989081320231021001	Penata - III/c	Anggota
10.	Asti Dwi Afidah A.Md. 1994021320230521001	Pengatur, II/c	Anggota
11.	Lintang Hakim Nugraha S.Pd. 1988021320230112001	-	Anggota
12.	Kardi Kurniawan, S.Pd. 1994030620240112001	-	Anggota
13.	Muhammad Fauzan, S.Pd. 1995112420240112001	-	Anggota
14.	Nova Ayu Riskiyani, S.Pd. 1999082820240122001	-	Anggota
15.	Santi Paramita, S.Pd. 2000020320240122001	-	Anggota

16.	Suto Wijoyo Wisnu Teguh Purnomo, S.Or. 1996081820240112001	-	Anggota
-----	--	---	---------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001